



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas dan bermutu perlu dilakukan penyelenggaraan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum secara profesional;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang No.05/P/D/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai perusahaan daerah air minum perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dewan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Mimum Kota Padang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Kota Padang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham .
7. Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan Perumda Air Minum Kota Padang yang telah ditetapkan.

8. Modal yang disetor adalah jumlah modal riil yang telah disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kota Padang.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang.
10. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Padang.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Kota Padang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kota Padang yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kota Padang adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kota Padang untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kota Padang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Kota Padang adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.
15. Keuntungan adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk Pemerintah Daerah.
16. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dewan pengawas dan direksi.
17. Bonus adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan pegawai.
18. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dewan pengawas, direksi dan pegawai.
19. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
21. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Pasal 2

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kota Padang adalah dalam rangka meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Kota Padang yang berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang bertujuan :
- a. terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata dan terus menerus;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas;
 - c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah; dan

- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari pembagian keuntungan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perumda Air Minum Kota Padang dapat mengembangkan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Kota Padang berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Kota Padang meliputi:
- a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Kota Padang.

Pasal 5

- (1) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Kota Padang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Padang; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Kota Padang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Air Minum Kota Padang;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

- c. laporan keuangan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB II
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Pasal 6

Status hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang No.05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tingkat II Padang atau Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100) diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

BAB III
NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM,
DAN KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu
Nama dan Lambang
Pasal 7

- (1) Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.
- (2) Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan Hukum
Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang berkedudukan di Kota Padang.
- (2) Perumda Air Minum Kota Padang dapat mendirikan cabang di daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha
Pasal 9

Perumda Air Minum Kota Padang merupakan perusahaan umum daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM.

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 12

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tetap beroperasi selama menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V MODAL Pasal 13

- (1) Modal Perumda Air Minum Kota Padang terdiri dari:
- a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Kota Padang terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman, yang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor;
 - b. pinjaman yang bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sumber modal sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
- a. pendirian Perumda Air Minum Kota Padang; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal dasar Perumda Air Minum Kota Padang ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (4) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 65.945.688.228,43,- (enam puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen).
- (5) Untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan :
 - a. penambahan modal disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. melalui kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Kota Padang dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Organ Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Kota Padang apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Persyaratan dan seleksi
Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Unsur Independen dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melakukan pelayanan publik.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Kota Padang.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan Perumda Air Minum Kota Padang dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kota Padang; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Dewan Pengawas Wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat
- (3) Pengawasan oleh Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Laporan
Pasal 25

- (1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Kota Padang.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan telah berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian Perumda, Negara dan atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum berakhirnya masa jabatan anggota dewan pengawas sedangkan pengangkatan anggota dewan pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk atau mengangkat salah satu anggota dewan pengawas yang masih aktif.
- (4) Penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (5) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Kota Padang kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 32

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Kota Padang dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Paragraf 5
Penghasilan
Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penetapan penghasilan anggota Dewan Pengawas oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Persyaratan dan Seleksi
Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berpendidikan paling rendah ijazah Sarjana Strata 1(S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 37

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 38

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyiapkan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan;
- f. menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Pasal 39

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum Kota Padang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan direksi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Kota Padang berdasarkan Peraturan Kepegawaian;
 - b. mengangkat atau memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan Peraturan Kepegawaian;
 - c. menetapkan susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Kota Padang di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Kota Padang;
 - f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Kota Padang berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 41

Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Kota Padang yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu; dan
- e. melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 42

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat (3) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Kota Padang, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang :
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 - b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

- c. menggunakan Perumda Air Minum Kota Padang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Kota Padang; dan
 - d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - 2. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 46

- (1) Apabila terjadi pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a atau huruf c sebelum berakhirnya masa jabatan direksi sedangkan pengangkatan direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk atau mengangkat salah satu direksi yang masih aktif.
- (2) Penunjukan atau pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPM
- (3) Direksi yang ditunjuk atau diangkat KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat struktural Perumda Air Minum Kota Padang untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.
- (4) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda air Minum Kota Padang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat internal dari Perumda Air Minum Kota Padang untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Kota Padang untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Kota Padang.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Kota Padang kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5
Penghasilan
Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan direksi oleh KPM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pegawai
Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kota Padang merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 51

Pegawai Perumda Air Minum Kota Padang dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern
Pasal 52

- (1) Pada Perumda Air Minum Kota Padang dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 53

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, pelaksanaannya dan memberikan saran perbaikan pada Perumda Air Minum Kota Padang;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 54

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Kota Padang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 58

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 59

- (1) Pembentukan komite audit dan komite lainnya dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Kota Padang tidak dapat membentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Kota Padang saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 62

- (1) Operasional Perumda Air Minum Kota Padang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Kota Padang.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Kota Padang;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Kota Padang agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Kota Padang secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Kota Padang;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Kota Padang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran

- tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Kota Padang terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Kota Padang dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Pasal 64

- (1) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Kota Padang dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Kota Padang dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Kota Padang, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Asosiasi

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Kota Padang dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia untuk menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan di Daerah.

Paragraf 6
Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Kota Padang yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Kota Padang melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman Perusahaan Umum Daerah Air Minum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hibah

Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX
PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Pasal 71

- (1) Laba Perumda Air Minum Kota Padang digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Kota Padang;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Kota Padang untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Kota Padang yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (4) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (5) Perumda Air Minum Kota Padang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih yang penggunaannya diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Kota Padang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB X
PENUGASAN
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Kota Padang untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Kota Padang.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Kota Padang sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Kota Padang yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI
Pasal 73

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Kota Padang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Kota Padang;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 74

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Kota Padang dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Kota Padang menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Kota Padang.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri dalam Negeri.

Pasal 75

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Kota Padang agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Kota Padang;
 - b. memberikan manfaat berupa keuntungan dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Kota Padang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha.
 - (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 76

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Kota Padang untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBUBARAN Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Kota Padang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Kota Padang yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Kota Padang dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 78

Pembubaran Perumda Air Minum Kota Padang dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Kota Padang

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 79

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Kota Padang pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah:

Pasal 80

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengelolaan Perumda Air Minum Kota Padang;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kota Padang dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih kepada Perumda Air Minum Kota Padang;
- b. rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda Air Minum Kota Padang;
- c. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kota Padang;
- d. seluruh Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum Kota Padang;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Kota Padang;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Air Minum Kota Padang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang;
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Januari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT
: (1/16/2020)**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA PADANG**

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM



Makna Lambang Perumda Air Minum Kota Padang

Lambang Perumda Air Minum Kota Padang terdiri dari 2 (dua) ikon utama yakni Air dan Rumah Gadang.

Butiran air melambangkan Perumda Air Minum Kota Padang selalu mendistribusikan air minum yang sehat dan higienis kepada seluruh masyarakat Kota Padang.

Gelombang air yang membentuk wadahnya melambangkan masyarakat Kota Padang dapat mengkonsumsi air bersih dan higienis secara hemat dan tetap tunduk terhadap ketentuan yang berlaku.

Penggunaan tetesan air melambangkan keseriusan pengabdian Perumda Kota Padang kepada masyarakat untuk menyediakan air minum higienis.

Symbol "Rumah Gadang" melambangkan ikon Ranah Minang, selain merupakan lenturan yang relevan terhadap bentuk riakan tetesan air yang jatuh, juga sebagai bentuk penampung/wadah air dengan pesan yang tersirat kepada pengguna air untuk tetap hemat dan efektif dalam penggunaannya.

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dibentuk sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kedua Peraturan Daerah tersebut tidak relevan lagi.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan komunitas, harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik, sehingga diperlukan penataan kembali terhadap regulasi yang mengatur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tugas memberi saran dan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang diberikan berupa rekomendasi tertulis baik diminta maupun tidak diminta

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 117